

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020 DAN/ATAU PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERTANGGAL 20 APRIL 2020

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Transaksi Afiliasi antara PT Waskita Toll Road ("**WTR**") dan PT Waskita Transjawa Toll Road ("**WTTR**"). WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 92,10% (sembilan puluh dua koma sepuluh persen) dan WTTR merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan sebesar 39,50% (tiga puluh sembilan koma lima nol persen). WTR menjadi penjamin bagi WTTR dalam hal WTTR menerima klaim dari pembeli dan WTTR tidak memiliki likuiditas dan WTR menggantikan kedudukan WTTR sebagai penjamin sehubungan dengan rencana likuidasi WTTR setelah penyelesaian transaksi divestasi yang dilakukan oleh WTTR, dengan nilai yang dijamin antara lain sebesar Rp 5.801.966.535.227,- (lima triliun delapan ratus satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah) berdasarkan Akta No. 96 tanggal 29 Agustus 2022, Akta No. 97 tanggal 29 Agustus 2022 dan Akta No. 99 tanggal 29 Agustus 2022 yang seluruhnya dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta. Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2022.

Definisi

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	:	PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta,
WTTR	:	PT Waskita Transjawa Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 25 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Transaksi	:	WTR menjadi penjamin bagi WTTR.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.
Transaksi Material	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo* ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat. Perseroan, WTR dan WTTR, merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WTR dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction*; EPC); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 342/C.31.7/31.75.03.1005.03.037.K.1/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku sampai dengan Pelaku Usaha masih menjalankan usaha sesuai kegiatannya dan selama SBU masih berlaku. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
 Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 003/011
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
 Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
 Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
 Penanggung Jawab Perusahaan : Destiawan
 Kekayaan Bersih (KB) : 28.887.118.752.000,-
 NPWP : 01.001.614.5-093.000

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Klasifikasi
1	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
2	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW 3. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan 4. Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tegangan Tinggi 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distributions Tenaga Listrik Tegangan Menengah 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya

3	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
4	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan 6. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
5	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung
6	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Minum Jarak Jauh 2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Limbah Jarak Jauh 3. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Minyak dan Gas Jarak Jauh
7	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Minum Lokal 2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaian Air Limbah Lokal
8	Jasa Konstruksi Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung

9	Jasa Konstruksi Terintegrasi	1. Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas
10	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 5.429.580.400.000,-
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 50 tanggal 24 Juni 2022, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0027460 tanggal 29 Juni 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Destiawan Soewardjono
 Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Wiwi Suprihatno
 Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem : Mursyid

Direktur Operasi I & *Quality, Safety, Health dan Environment* : I Ketut Pasek Senjaya Putra
Direktur Operasi II : Bambang Rianto
Direktur Operasi III : Warjo
Direktur Pengembangan Bisnis : Septiawan Andri Purwanto

Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Heru Winarko
Komisaris Independen : Muhammad Salim
Komisaris Independen : Muradi
Komisaris : T. Iskandar
Komisaris : Ahmad Erani Yustika
Komisaris : Dedi Syarif Usman
Komisaris : I Gde Made Kartikajaya

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

WTR menjadi penjamin bagi WTTR dalam hal WTTR menerima klaim dari pembeli dan WTTR tidak memiliki likuiditas dan WTR menggantikan kedudukan WTTR sebagai penjamin sehubungan dengan rencana likuidasi WTTR setelah penyelesaian transaksi divestasi yang dilakukan oleh WTTR dengan nilai yang dijamin antara lain sebesar Rp 5.801.966.535.227,- (lima triliun delapan ratus satu miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh tujuh Rupiah) berdasarkan:

- Akta No. 96 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.
- Akta No. 97 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.
- Akta No. 99 tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi ini adalah 29,10% (dua puluh sembilan koma satu nol persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp19.937.244.214.404,- (sembilan belas triliun sembilan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat belas ribu empat ratus empat Rupiah) berdasarkan laporan Keuangan Konsolidasian *Audited* Perseroan per Juni 2022, dan nilai transaksi ini adalah 25,60% (dua puluh lima koma nol enam persen) dari ekuitas WTR sebesar Rp 22.660.454.206.005,- (dua puluh dua triliun enam ratus enam puluh miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus enam ribu lima Rupiah) sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada bulan Juni 2022.

Demikian pula transaksi ini menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh WTR dan WTTR merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Waskita Toll Road Nomor 64 tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	16.717.998	16.717.998.000.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	15.396.607	15.396.607.000.000	92,10%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,90%
TOTAL	16.717.998	16.717.998.000.000	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Waskita Toll Road adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Hadjar Seti Adji
Komisaris : Taufik Hendra Kusuma
Komisaris : Rony Hanityo Aprianto
Komisaris : Diyantini Soesilowati
Komisaris : Nofiansyah

Direksi

Direktur	:	Mokh. Sadali
Direktur	:	Edie Rizliyanto
Direktur	:	Daniel Fitzgerald Liman
Direktur	:	Rudi Purnomo

2. WTTR

WTTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2458481.AH.01.01,TAHUN 2015 tanggal 29 September 2019.

Maksud dan tujuan WTTR adalah melakukan pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTTR berkedudukan di Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 01 April 2020, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito., S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	7.800.000	7.800.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	3.015.122	3.015.122.000.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Ekuitas Danareksa Infrastruktur Trans Jawa	1.824.149	1.824.149.000.000	60,50000%
WTR	1.190.972	1.190.972.000.000	39,49997%
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,00003%
TOTAL	3.015.122	3.015.122.000.000	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WTTR Berdasarkan Akta No. 43 tanggal 23 Maret 2022 oleh notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., susunan Dewan Komisaris dan Direksi WTTR adalah sebagai berikut:

Komisaris


Komisaris : Daniel Fitzgerald Liman
Komisaris : Rifki Isnaini Hassan

Direksi

Direktur Utama : Kiming Marsono
Direktur : Tunggul Rajagukguk

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR dan WTTR, merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dan WTTR merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :



III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI

PT Waskita Toll Road, yang selanjutnya disebut ("WTR") adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol yang berlokasi di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan MT. Haryono Kav. 12-13, Jatinegara, Jakarta Timur.

WTR yang merupakan entitas anak PT Waskita Karya (Persero), Tbk. dengan kepemilikan 92,10% saham dan sebagai pemilik dari 39,50% saham PT Waskita Transjawa Toll Road (WTTR) bermaksud untuk melakukan transaksi pengalihan jaminan dari WTTR kepada WTR atas Rencana transaksi divestasi saham yang dilakukan oleh WTTR selanjutnya dalam laporan ini disebut "Rencana Transaksi". Rencana Transaksi divestasi saham dilakukan berdasarkan surat Kementerian BUMN nomor S-153/MBU/Wk2/06/2021 perihal Penyampaian Ringkasan Program Penyehatan Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang menjelaskan rencana Restrukturisasi keuangan. Pengalihan jaminan dari WTTR kepada WTR merupakan rangkaian transaksi dengan rencana divestasi, maka transaksi ini merupakan transaksi yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi transaksi yang dikecualikan karena transaksi ini dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah.

KJPP Doli Siregar & Rekan telah ditunjuk oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai penilai independen untuk membuat Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi yang dilakukan oleh PT Waskita Toll Road dengan PT Waskita Transjawa Toll Road sehubungan dengan rencana transaksi pengalihan jaminan dari PT Waskita Transjawa Toll Road kepada PT Waskita Toll Road, yang semuanya merupakan pihak terafiliasi, sebagaimana tertuang dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor: 00117/2.0042-00/BS/03/0405/1/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Pihak-pihak dalam Rencana Transaksi

- WSKT sebagai pemilik saham WTR
- WTR sebagai Pemberi Jaminan.
- WTTR sebagai pemberi Jaminan.

B. Nilai dan Obyek Rencana Transaksi

Transaksi pengalihan jaminan dari WTTR kepada WTR atas Rencana transaksi divestasi saham yang dilakukan oleh WTTR selanjutnya dalam laporan ini disebut "Rencana Transaksi".

C. Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan POJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

D. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. KJPP DSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP DSR berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP DSR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*)
5. KJPP DSR bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. KJPP DSR menghasilkan Laporan Pendapat Kewajaran yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
7. KJPP DSR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. KJPP DSR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. KJPP DSR mengasumsikan bahwa sejak Rencana Transaksi hingga penerbitan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
10. KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
11. KJPP DSR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.
12. KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. KJPP DSR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.
14. Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.
15. KJPP DSR tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan laporan ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.
16. Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas.
17. Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (*office seal*) dari KJPP DSR.

E. Ruang Lingkup Pendapat Kewajaran

Pendapat kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain. Pendapat kewajaran ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau tidak menyetujui Rencana Transaksi atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Transaksi tersebut.

Pihak ketiga yang ditunjuk untuk memberikan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi adalah KJPP Doli Siregar & Rekan (DSR) yang diharapkan dapat melakukan kajian secara obyektif dan independen, sesuai dengan Perjanjian Pemberian Jasa KJPP Nomor: L.65.1/P/WK/2022, tanggal 15 Agustus 2022.

F. Kesimpulan

1. Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, pihak-pihak yang bertransaksi memiliki hubungan afiliasi.
2. Berdasarkan Draft Perjanjian tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Transaksi adalah wajar.
3. Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan masih mampu menghasilkan pendapatan dengan pertumbuhan yang positif. Dengan demikian Rencana Transaksi yang dilakukan adalah wajar.
4. Berdasarkan proyeksi keuangan tanpa Rencana Transaksi dan dengan Rencana Transaksi, diketahui bahwa Perseroan memiliki nilai tambah rata-rata sebesar Rp 710 Miliar
5. Berdasarkan analisa tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Transaksi adalah **WAJAR**.

IV. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi WTR dan WTTR adalah untuk memberikan jaminan kepada WTTR dalam hal WTTR menerima klaim dari pembeli dan WTTR tidak memiliki likuiditas, maka WTR menggantikan kedudukan WTTR sebagai penjamin sehubungan dengan rencana likuidasi WTTR setelah penyelesaian transaksi divestasi yang dilakukan oleh WTTR.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520 Fax. (021) 8508506

Jakarta, 31 Agustus 2022
Up. Senior Vice President Corporate Secretary